



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, **Pemohon I;**

XXXXXXXXXX, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 05 Juli 2024 dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Ahad tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak (xxxxxxxxxx) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (xxxxxxxxxx) dan Bapak (xxxxxxxxxx), dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan dengan maskawin berupa Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II (xxxxxxxxxx) Wali

Halaman 1 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah membacakan ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx dengan maskawinnya berupa Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. , dan mempelai pria membacakan kabul: Saya terima nikah dan kawinnya xxxxxxxxxx dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai. , kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;

5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx;
6. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;
9. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: xxxxxxxxxx;
11. Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxx, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Para Pemohon mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari xxxxxxxxxx;
 3. Membebaskan Para Pemohon dari Kewajiban membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon beserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan No. xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, Saksi sebagai Kakak Pemohon II, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon II adalah Adik saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama xxxxxxxxxx dan maskawinnya pada waktu itu adalah Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah mempunyai 4 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
- 2. xxxxxxxxxx. Saksi sebagai Keponakan Pemohon I, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon I adalah Paman Saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama xxxxxxxxxx dan maskawinnya pada waktu itu adalah Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Gadis ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah mempunyai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2000 di xxxxxxxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan Bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 165 HIR juncto 1870 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Tasikmalaya, wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka secara relatif Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2020 belum tercatat di Buku Pendaftaran Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 172 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907, 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II pemohon II dengan maskawin berupa Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, saksi-saksi xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
 - - Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Pertimbangan petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxx sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa "Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

Petitum tentang pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kom-pilasi Hukum Islam serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya agar dapat digunakan sebagai alas hukum dalam pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor xxxxxxxxxx sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2024;

Penutup

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Syafruddin, S.Ag., M.S.I., dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Aminudin

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 450/Pdt.P/2024/PA.Tsm